



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Duta Pratama Bin Husni Mubarak
2. Tempat lahir : Rantau Gedang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/10 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 04, Desa Rantau Gedang, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa Duta Pratama Bin Husni Mubarak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Dedy Agustia, SH dan Fernando Donalko, SH, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan yang beralamat di Simpang Raya RT 005 Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 106/Pen.Pid.Sus/2023/PN Srl, tertanggal 22 Juni 2023 tentang Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum secara Prodeo (cuma-cuma) ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DUTA PRATAMA Bin HUSNI MUBAROK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak menyalahgunakan Narkotika golongan I untuk diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga oleh Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **DUTA PRATAMA Bin HUSNI MUBAROK** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) klip plastik putih bening yang berisikan serbuk kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dimasukkan kedalam plastik klip tanda huruf "C" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 1,2 (satu koma dua) gram untuk pembuktian perkara di Pengadilan.
 - 1 (satu) unit timbangan digital

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Srl



- 1 (satu) helai tissue warna putih
- 1 (satu) bal plastic klip kosong
- 3 (tiga) plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu
- 11 (sebelas) plastic kosong
- 1 (satu) buah korek api gas

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi JONI AZWAR Bin AZRA'I (Alm)

- 4.** Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya bersifat meringankan hukuman Terdakwa, dikarenakan Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melawan hukum lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula menanggapi dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, dan atas Replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah menyampaikan Dupliknya yang dikemukakan secara lisan juga, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/Pledooinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **DUTA PRATAMA Bin HUSNI MUBAROK, (alm)** bersama-sama dengan Saksi JONI AZWAR Bin AZRA'I (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 01.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Rt 01 Rw 02 Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, ***percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 17.05 Wib saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa ditelepon oleh JON yang mengatakan, "JEMPUT BARANG DISAROLANGUN NANTI TUNGGU DI SIMPANG KANTOR BUPATI", Terdakwa menjawab:" IYA BANG", kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda scoopy milik Terdakwa menuju sarolangun disimpang kantor bupati, setibanya Terdakwa disimpang kantor bupati Terdakwa menunggu sekira 30(tiga) puluh menit datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa : "SIDUTA DARI JON", Terdakwa mengatakan:"IYA" kemudian datang seseorang tersebut memberikan 1(satu) bungkus potongan plastik hitam kecil dan Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa pindahkan ke gengaman tangan kiri dan setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah JON didesa rantau gedang kecamatan Bathin VIII dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menyerahkan 1(satu) bungkus plastik hitam tersebut kepada JON dilantai atas rumah JON, Terdakwa melihat JON membuka bungkus kecil plastik hitam tersebut yang berisi 1(satu) plastik klip yang berisi serbuk dan bongkahan Kristal narkotika jenis sabu dan kemudian JON mengambil 1(satu) plastik klip kosong dan mengambil bagian dari 1(satu) plastik klip berisi sabu tersebut dan memasukkan kedalam plastik klip kosong tersebut, kemudian JON menyerahkan 1(satu) plastik klip kecil tersebut kepada Terdakwa seraya mengatakan:"INI UPAH KAMU", Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa di Rt.4 desa rantau gedang kecamatan bathin VIII, sesampainya dirumah sekira pukul 22.00 Wib 1(satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang diberi oleh JON tersebut Terdakwa cak (membagi) menjadi 4 (empat) plastik klip, sekira pukul 22.30 wib 1(satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu Terdakwa konsumsi sendiri dan sisa 3(tiga) plastik klip Terdakwa letakkan dibawah tempat tidur kamar Terdakwa .
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 30 januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib saat Terdakwa sedang tidur dikamar tidur rumah Terdakwa dibangunkan oleh beberapa anggota kpeolisian dan mengatakan:" ANAK BUAH JON KAMU", Terdakwa menjawab:"IYA", kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan dengan cara diborgol dan kemudian anggota kepolisian mengatakan: "DIMANA KAMU NYIMPAN SABU", Terdakwa saat tersebut berusaha mengelabui dengan mengatakan: "TIDAK ADA PAK", dengan disaksikan saksi sipil anggota kepolisian melakukan pengeledahan didalam kamar tidur Terdakwa dan ditemukan dibawah tempat tidur Terdakwa 3(tiga) plastik klip berisi narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut dan 1(satu) korek api gas, dan anggota kepolisian mengatakan: "INI APA", Terdakwa menjawab: "SABU PAK", anggota kepolisian mengatakan : "MILIK SIAPA" Terdakwa menjawab: "MILIK TERDAKWA PAK", anggota kepolisian mengatakan: "DARIMANA KAMU PEROLEH", Terdakwa menjawab: "DARI JON", anggota kepolisian mengatakan: "KAMU ADA IJIN KEPEMILIKAN NARKOTIKA", Terdakwa menjawab: "TIDAK ADA PAK", kemudian anggota kepolisian mengamankan 3(tiga) plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut dan melakukan pengeledahan diatas lemari pakaian ditemukan 11(sebelas) plastik klip kosong kemudian Terdakwa dibawa kepolres sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Barang Bukti No.024/ 10727.00 /2023, tanggal 31 Januari 2023 telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti berupa 2 (dua) Plastik klip berisi serbuk Kristal putih bening diduga Narkoba jenis sabu, dengan berat bersih isi klip plastik "A" : 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram dan berat bersih isi klip plastik "B" : 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram.

a. Disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dari plastik "A" berat setelah dilakukan penyisihan seberat 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram guna pengujian di BPOM Jambi.

b. Disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dari plastik "B" berat setelah dilakukan penyisihan seberat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram guna pengujian di BPOM Jambi.

- Bahwa selanjutnya, jumlah 2 (dua) plastik klip "A" dan "B" berisi Kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu berat bersih 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dimasukkan kedalam plastik klip tanda huruf "C" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 1,2 (satu koma dua) gram untuk pembuktian perkara di Pengadilan

- Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0446 tanggal 31 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu)

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah plastik klip bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,01 gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa DUTA PRATAMA Bin HUSNI MUBAROK dalam perbuatannya percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa **DUTA PRATAMA Bin HUSNI MUBAROK** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **DUTA PRATAMA Bin HUSNI MUBAROK**, (alm) bersama-sama dengan Saksi **JONI AZWAR Bin AZRAI'** (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 01.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Rt 01 Rw 02 Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 17.05 Wib saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa ditelepon oleh JON yang mengatakan:" JEMPUT BARANG DISAROLANGUN NANTI TUNGGU DI SIMPANG KANTOR BUPATI", Terdakwa menjawab:" IYA BANG", kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda scoopy milik Terdakwa menuju sarolangun disimpang kantor bupati, setibanya Terdakwa disimpang kantor bupati Terdakwa menunggu sekira 30(tiga) puluh menit datang seseorang

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa : "SIDUTA DARI JON", Terdakwa mengatakan: "IYA" kemudian datang seseorang tersebut memberikan 1 (satu) bungkus potongan plastik hitam kecil dan Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa pindahkan ke genggam tangan kiri dan setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah JON didesa rantau gedang kecamatan Bathin VIII dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menyerahkan 1(satu) bungkus plastik hitam tersebut kepada JON dilantai atas rumah JON, Terdakwa melihat JON membuka bungkus kecil plastik hitam tersebut yang berisi 1(satu) plastik klip yang berisi serbuk dan bongkahan Kristal narkoba jenis sabu dan kemudian JON mengambil 1(satu) plastik klip kosong dan mengambil bagian dari 1 (satu) plastik klip berisi sabu tersebut dan memasukkan kedalam plastik klip kosong tersebut, kemudian JON menyerahkan 1(satu) plastik klip kecil tersebut kepada Terdakwa seraya mengatakan: "INI UPAH KAMU", Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa di Rt.4 desa rantau gedang kecamatan bathin VIII, sesampainya dirumah sekira pukul 22.00 Wib 1(satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang diberi oleh JON tersebut Terdakwa cak (membagi) menjadi 4 (empat) plastik klip, sekira pukul 22.30 wib 1(satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu Terdakwa konsumsi sendiri dan sisa 3(tiga) plastik klip Terdakwa letakkan dibawah tempat tidur kamar Terdakwa .

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 30 januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib saat Terdakwa sedang tidur dikamar tidur rumah Terdakwa dibangunkan oleh beberapa anggota kpeolisian dan mengatakan: " ANAK BUAH JON KAMU", Terdakwa menjawab: "IYA", kemudian Terdakwa diamankan dengan cara diborgol dan kemudian anggota kepolisian mengatakan: "DIMANA KAMU NYIMPAN SABU", Terdakwa saat tersebut berusaha mengelabui dengan mengatakan: "TIDAK ADA PAK", dengan disaksikan saksi sipil anggota kepolisian melakukan pengeledahan didalam kamar tidur Terdakwa dan ditemukan dibawah tempat tidur Terdakwa 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut dan 1 (satu) korek api gas, dan anggota kepolisian mengatakan: "INI APA", Terdakwa menjawab: "SABU PAK", anggota kepolisian mengatakan : " MILIK SIAPA" Terdakwa menjawab: "MILIK TERDAKWA PAK", anggota kepolisian mengatakan: "DARIMANA KAMU

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEROLEH", Terdakwa menjawab:"DARI JON", anggota kepolisian mengatakan:"KAMU ADA IJIN KEPEMILIKAN NARKOTIKA", Terdakwa menjawab:" TIDAK ADA PAK", kemudian anggota kepolisian mengamankan 3(tiga) plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut dan melakukan penggeledahan diatas lemari pakaian ditemukan 11(sebelas) plastik klip kosong kemudian Terdakwa dibawa kepolres sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Barang Bukti No.024/ 10727.00 /2023, tanggal 31 Januari 2023 telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti berupa 2 (dua) Plastik klip berisi serbuk Kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu, dengan berat bersih isi klip plastik "A" : 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram dan berat bersih isi klip plastik "B" : 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram.

a. Disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dari plastik "A" berat setelah dilakukan penyisihan seberat 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram guna pengujian di BPOM Jambi.

b. Disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dari plastik "B" berat setelah dilakukan penyisihan seberat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram guna pengujian di BPOM Jambi.

- Bahwa selanjutnya, jumlah 2 (dua) plastik klip "A" dan "B" berisi Kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu berat bersih 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dimasukkan kedalam plastik klip tanda huruf "C" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 1,2 (satu koma dua) gram untuk pembuktian perkara di Pengadilan

- Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0446 tanggal 31 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,01 gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa DUTA PRATAMA Bin HUSNI MUBAROK dalam perbuatannya percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa **DUTA PRATAMA Bin HUSNI MUBAROK** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **DUTA PRATAMA Bin HUSNI MUBAROK, (alm)** bersama-sama dengan Saksi **JONI AZWAR Bin AZRAI'I** (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 01.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Rt 01 Rw 02 Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 17.05 Wib saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa ditelepon oleh JON yang mengatakan:” JEMPUT BARANG DISAROLANGUN NANTI TUNGGU DI SIMPANG KANTOR BUPATI”, Terdakwa menjawab:” IYA BANG”, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda scoopy milik Terdakwa menuju sarolangun disimpang kantor bupati, setibanya Terdakwa disimpang kantor bupati Terdakwa menunggu sekira 30(tiga) puluh menit datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa :”SIDUTA DARI JON”, Terdakwa mengatakan:”IYA” kemudian datang seseorang tersebut memberikan 1(satu) bungkus potongan plastik hitam kecil dan Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa pindahkan keenggaman tangan kiri dan setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah JON didesa rantau gedang kecamatan Bathin VIII dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menyerahkan 1(satu) bungkus plastik hitam tersebut kepada JON dilantai atas rumah JON, Terdakwa melihat JON membuka bungkus kecil plastik hitam tersebut yang berisi 1(satu) plastik klip yang berisi serbuk dan bongkahan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal narkotika jenis sabu dan kemudian JON mengambil 1 (satu) plastik klip kosong dan mengambil bagian dari 1 (satu) plastik klip berisi sabu tersebut dan memasukkan kedalam plastik klip kosong tersebut, kemudian JON menyerahkan 1(satu) plastik klip kecil tersebut kepada Terdakwa seraya mengatakan:"INI UPAH KAMU", Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa di Rt.4 desa rantau gedang kecamatan bathin VIII, sesampainya dirumah sekira pukul 22.00 Wib 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang diberi oleh JON tersebut Terdakwa cak (membagi) menjadi 4 (empat) plastik klip, sekira pukul 22.30 wib 1(satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu Terdakwa konsumsi sendiri dan sisa 3(tiga) plastik klip Terdakwa letakkan dibawah tempat tidur kamar Terdakwa.

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 30 januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib saat Terdakwa sedang tidur dikamar tidur rumah Terdakwa dibangunkan oleh beberapa anggota kpeolisian dan mengatakan:" ANAK BUAH JON KAMU", Terdakwa menjawab:"IYA", kemudian Terdakwa diamankan dengan cara diborgol dan kemudian anggota kepolisian mengatakan:"DIMANA KAMU NYIMPAN SABU", Terdakwa saat tersebut berusaha mengelabui dengan mengatakan:"TIDAK ADA PAK", dengan disaksikan saksi sipil anggota kepolisian melakukan pengeledahan didalam kamar tidur Terdakwa dan ditemukan dibawah tempat tidur Terdakwa 3(tiga) plastik klip berisi narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut dan 1(satu) korek api gas, dan anggota kepolisian mengatakan:"INI APA", Terdakwa menjawab:"SABU PAK", anggota kepolisian mengatakan : "MILIK SIAPA" Terdakwa menjawab:"MILIK TERDAKWA PAK", anggota kepolisian mengatakan:"DARIMANA KAMU PEROLEH", Terdakwa menjawab:"DARI JON", anggota kepolisian mengatakan:"KAMU ADA IJIN KEPEMILIKAN NARKOTIKA", Terdakwa menjawab:" TIDAK ADA PAK", kemudian anggota kepolisian mengamankan 3(tiga) plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut dan melakukan pengeledahan diatas lemari pakaian ditemukan 11(sebelas) plastik klip kosong kemudian Terdakwa dibawa kepolres sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Barang Bukti No.024/ 10727.00 /2023, tanggal 31 Januari 2023 telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti berupa 2 (dua) Plastik klip berisi serbuk Kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu, dengan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Srl



berat bersih isi klip plastik "A" : 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram dan berat bersih isi klip plastik "B" : 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram.

- a. Disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dari plastik "A" berat setelah dilakukan penyisihan seberat 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram guna pengujian di BPOM Jambi.
 - b. Disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dari plastik "B" berat setelah dilakukan penyisihan seberat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram guna pengujian di BPOM Jambi.
- Bahwa selanjutnya, jumlah 2 (dua) plastik klip "A" dan "B" berisi Kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu berat bersih 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dimasukkan kedalam plastik klip tanda huruf "C" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 1,2 (satu koma dua) gram untuk pembuktian perkara di Pengadilan
 - Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0446 tanggal 31 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,01 gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi No. 605/LHUS/BLK-JBI/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 dengan kesimpulan urine tersebut positif mengandung Methamphetamine.
 - Bahwa Terdakwa DUTA PRATAMA Bin HUSNI MUBAROK dalam perbuatannya menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa **DUTA PRATAMA Bin HUSNI MUBAROK** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti serta tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IVAN ROYNALDO ARITONANG Anak dari HARRY ARITONANG dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota dari Kepolisian Republik Indonesia.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ;
- Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan Penyidik, saksi tidak mendapat tekanan atau paksaan ;
- Bahwa saksi menyatakan benar keterangan yang saksi berikan di Penyidik dan tanda tangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa peristiwa diduga tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 01.45 Wib di sebuah rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamatkan di Rt. 01 Desa Rantau Gedang Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun Propinsi Jambi.
- Bahwa saksi melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi F. EDO SAPUTRA beserta Anggota Unit Opsnal Resnarkoba lainnya.
- Bahwa terdakwa DUTA PRATAMA Bin HUSNI MUBAROK yang Saksi dan tim Satnarkoba amankan adalah seseorang yang menjemput berupa 2 (dua) plastik klip berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh saksi JONI AZWAR Bin AZRA'I (Alm) tersebut
- Bahwa berdasarkan laporan pengaduan masyarakat yang diterima melalui 110 pada tanggal 29 Januari 2023 bahwa di Rt. 01 Desa Rantau Gedang Kec. Bathin VIII sering terjadi tindak pidana peredaran Narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 01.45 Wib, Saksi dan tim Satnarkoba Polres Sarolangun yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Sarolangun IPTU YUDHI PRASTYO, S.T.K melakukan penyelidikan dan kemudian mengamankan Terdakwa yang belakangan Saksi ketahui adalah saksi JONI AZWAR Bin

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AZRA'I, kemudian atas izin saksi JONI AZWAR Bin AZRA'I dan disaksikan oleh SEKDES yaitu saksi ADE SUHENDRA dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah saksi JONI AZWAR Bin AZRA'I dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi diduga Narkotika jenis shabu di dalam lembaran tissue warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bal plastik klip kosong, dan setelah menemukan diduga Narkotika jenis shabu tersebut rekan Saksi, BRIPTU F. EDO menanyakan kepada saksi JONI AZWAR Bin AZRA'I, "APA INI", saksi JONI AZWAR Bin AZRA'I menjawab, "SABU PAK", Saksi mengatakan kembali, "MILIK SIAPA SABU INI", saksi JONI AZWAR Bin AZRA'I menjawab, "MILIK SAYA PAK", kemudian Saksi mengatakan, "KAMU ADA IZIN MEMILIKI NARKOTIKA JENIS SABU INI?", saksi JONI AZWAR Bin AZRA'I menjawab, "TIDAK ADA PAK", kemudian dilakukan penggeledahan di dalam gudang dan ditemukan di atas lantai 1 (satu) buah kaca pirek, setelah diamankan kemudian saksi JONI AZWAR Bin AZRA'I (Alm) diinterogasi dan mengaku bahwa terkait barang bukti yang ditemukan sebelumnya dipesan melalui seseorang yang bernama JONI yang beralamatkan di Desa Lesung Batu Kec. Rawas Ulu Kab. Muratara Prop. Sumsel dan diduga Narkotika jenis shabu tersebut dijemput oleh seseorang yaitu terdakwa DUTA PRATAMA Bin HUSNI MUBAROK kemudian Saksi bersama tim Satnarkoba melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan terdakwa DUTA PRATAMA Bin HUSNI MUBAROK dirumahnya dan rekan Saksi, BRIPTU F. EDO menanyakan kepada terdakwa DUTA PRATAMA Bin HUSNI MUBAROK, "ANAK BUAH JON KAMU?", terdakwa DUTA PRATAMA Bin HUSNI MUBAROK menjawab, "IYA PAK", rekan Saksi menanyakan kembali, "DIMANA KAMU NYIMPAN SABU?", terdakwa DUTA PRATAMA Bin HUSNI MUBAROK menjawab, "TIDAK ADA PAK", kemudian dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa DUTA PRATAMA Bin HUSNI MUBAROK dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi diduga Narkotika jenis shabu, 11 (sebelas) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah korek api gas kemudian rekan Saksi menanyakan kepada terdakwa DUTA PRATAMA Bin HUSNI MUBAROK, "INI APA?", terdakwa DUTA PRATAMA Bin HUSNI MUBAROK menjawab, "SABU PAK", kemudian rekan Saksi menanyakan kembali, "MILIK SIAPA?", terdakwa DUTA PRATAMA Bin HUSNI MUBAROK menjawab, "MILIK SAYA PAK", rekan Saksi

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Srl



menanyakan kembali, "DARIMANA KAMU PEROLEH?", terdakwa DUTA PRATAMA Bin HUSNI MUBAROK menjawab, "DARI JON", kemudian Saksi menanyakan, "KAMU ADA IZIN KEPEMILIKAN NARKOTIKA?", terdakwa DUTA PRATAMA Bin HUSNI MUBAROK menjawab, "TIDAK ADA PAK", dan selanjutnya tim membawa terdakwa DUTA PRATAMA Bin HUSNI MUBAROK dan barang bukti ke Polres Sarolangun guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah diperlihatkan, Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 2 (dua) plastik klip yang masing-masing ke-2 (dua) plastik klip tersebut berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bal plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah kaca pirek milik saksi JONI AZWAR Bin AZRA'I (Alm) dan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing ke-3 (tiga) plastik klip tersebut berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, 11 (sebelas) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah korek api gas milik terdakwa DUTA PRATAMA Bin HUSNI MUBAROK yang ditemukan didalam rumah masing-masing dan diakui oleh saksi JONI AZWAR Bin AZRA'I serta terdakwa DUTA PRATAMA Bin HUSNI MUBAROK adalah milik mereka yaitu saksi JONI AZWAR Bin AZRA'I (Alm) dan terdakwa DUTA PRATAMA Bin HUSNI MUBAROK.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, memiliki atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa berkeberatan;

2. Saksi SABAWAIHI Bin ISNIN (Alm) dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ;

- Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan Penyidik, saksi tidak mendapat tekanan atau paksaan ;

- Bahwa saksi menyatakan benar keterangan yang saksi berikan di Penyidik dan tanda tangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanda tangan saksi ;

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Rt. 04 Desa Rantau Gedang Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun.
- Bahwa saksi menyaksikan anggota kepolisian menemukan berupa 3 (tiga) plastik klip berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu tersebut di dalam kamar Terdakwa yang berada di bawah tempat tidur Terdakwa adalah milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, sekira pukul 02.30 Wib saat saksi sedang tidur di rumah Saksi yang beralamatkan di Rt. 04 Desa Rantau Gedang Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun kemudian Saksi dipanggil oleh seorang laki-laki yang mengaku dari pihak kepolisian dan meminta Saksi untuk menyaksikan bahwa ada seorang laki-laki yang sedang diamankan oleh pihak kepolisian dirumahnya yaitu terdakwa DUTA PRATAMA yang tidak jauh dari rumah Saksi di Rt. 04 Desa Rantau Gedang Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun, kemudian bersama-sama dengan anggota kepolisian Saksi pergi menuju rumah terdakwa DUTA PRATAMA dan melihat bahwa terdakwa DUTA PRATAMA sudah diborgol oleh pihak kepolisian kemudian Saksi diperlihatkan oleh anggota kepolisian berupa surat perintah tugas dan setelah itu salah seorang anggota kepolisian mengatakan, "TOLONG SAKSIKAN KAMI AKAN MELAKUKAN PENGGELEDAHAN", Saksi menjawab, "IYA PAK", kemudian Saksi bersama pihak kepolisian masuk ke dalam kamar Terdakwa dan melihat anggota kepolisian memeriksa kamar Terdakwa kemudian ditemukan 3 (tiga) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau di belakang lemari Terdakwa kemudian ditemukan di bawah tempat tidur Terdakwa berupa 3 (tiga) plastik klip yang berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu dan 8 (delapan) plastik klip kosong kemudian anggota kepolisian menunjukkan 3 (tiga) plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa, "APA INI", Terdakwa menjawab, "SABU PAK", anggota kepolisian menanyakan, "SABU SIAPA INI", "SABU MILIK SAYA, UNTUK DIPAKAI SENDIRI", anggota kepolisian menanyakan kembali, "DARI SIAPA SABU INI", Terdakwa menjawab, "DARI JON PAK", dan setelah diamankan oleh anggota kepolisian ditanyakan kembali kepada Terdakwa, "ADA IZIN MEMILIKI NARKOTIKA INI?", Terdakwa menjawab, "TIDAK MEMILIKI IZINNYA PAK", selanjutnya pihak kepolisian membawa

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti yang ditemukan dan Terdakwa tersebut ke Polres Sarolangun untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan yaitu 3 (tiga) plastik klip berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, 11 (sebelas) plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah korek api gas hijau.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, memiliki atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa berkeberatan;

3. Saksi Mahkota JONI AZWAR Bin AZRA'I (Alm) dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ;
- Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan Penyidik, saksi tidak mendapat tekanan atau paksaan ;
- Bahwa saksi menyatakan benar keterangan yang saksi berikan di Penyidik dan tanda tangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 01.45 Wib ditempat saksi tinggal yang beralamat di Rt 01 Rw 02 Desa Rantau Gedang Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun Prop. Jambi.
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan kepemilikan Narkotika jenis shabu
- Bahwa pada saat saksi diamankan oleh pihak kepolisian dan dilakukan penggeledahan di dalam rumah saksi ditemukan di kamar saksi di rak pakaian berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus oleh tissue warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bal plastik klip kosong.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan saksi tersebut adalah barang bukti milik saksi .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib dari seorang yang bernama JONI (DPO) yang merupakan orang yang saksi kenal beralamatkan di Desa Lesung Batu Kec. Rawas Ulu Kab. Muratara Prov. Sumatera Selatan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib saat saksi ingin menggunakan Narkotika jenis shabu kemudian saksi menelephone seorang yang bernama JONI (DPO) menggunakan handphone Saksi dan mengatakan, "BANG ADA BARANG, MAU MAKAI", dijawab oleh seorang yang bernama JONI (DPO), "IYA ADA", kemudian Saksi menjawab, "ADA UANG DUA JUTA, NANTI DUTA YANG JEMPUT", dan dijawab oleh seorang yang bernama JONI (DPO), "OKE, NANTI TUNGGU DI SIMPANG KANTOR BUPATI".
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang sudah Saksi beli dari seorang yang bernama JONI (DPO) tersebut sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan uang sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).
- Bahwa fungsi dari 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) bal plastik klip kosong yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat itu Saksi pergunakan pada saat Saksi membeli emas hasil dompeng.
- Bahwa pada awalnya Narkotika jenis shabu tersebut adalah 1 (satu) plastik klip kemudian Saksi bagi ke dalam 1 (satu) plastik klip lainnya kemudian Saksi berikan kepada saksi DUTA dan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut Saksi pergunakan dan setelah dipergunakan Saksi bagi ke dalam 2 (dua) plastik klip tersebut yang telah ditemukan pihak kepolisian agar memudahkan Saksi ketika Saksi akan menggunakan kembali Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa Saksi menggunakan sebagian dari Narkotika jenis shabu yang telah diamankan oleh pihak kepolisian tersebut di rumah Saksi sendiri pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wib dan hanya sendirian menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saat itu Saksi menelephone saksi DUTA pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 17.05 wib dan berkata, "JEMPUT BARANG NANTI TUNGGU DI SIMPANG KANTOR BUPATI", dan dijawab oleh saksi DUTA "IYO BANG".
- Bahwa saksi memiliki Narkotika jenis shabu dari terdakwa DUTA yang diperoleh dari seorang yang bernama JONI (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di rumah milik Saksi

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Rt 01 Rw 02 Desa Rantau Gedang Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun Prop Jambi dalam bentuk 1 (satu) Klip plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib ketika Saksi sedang berada di rumah dan ingin menggunakan Narkotika jenis shabu kemudian Saksi menelephone seorang yang bernama JONI (DPO) dan berkata, "BANG ADA BARANG, MAU MAKAI", dijawab oleh seorang yang bernama JONI (DPO), "IYA ADA", kemudian Saksi menjawab, "ADA UANG DUA JUTA, NANTI DUTA YANG JEMPUT", dan dijawab oleh seorang yang bernama JONI (DPO), "OKE, NANTI TUNGGU DI SIMPANG KANTOR BUPATI", kemudian sekira pukul 17.05 Wib Saksi menelephone terdakwa DUTA dan berkata, "JEMPUT BARANG NANTI TUNGGU DI SIMPANG KANTOR BUPATI", dan dijawab oleh terdakwa DUTA, "IYO BANG". Kemudian sekira pukul 21.00 Wib datang terdakwa DUTA ke rumah milik Saksi yang beralamat di Rt 01 Rw 02 Desa Rantau Gedang Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun Prop. Jambi untuk memberikan Narkotika jenis shabu yang Saksi beli dari seorang yang bernama JONI (DPO) dan Saksi terima di ruang tamu rumah milik Saksi. Setelah Saksi menerima Narkotika jenis shabu tersebut Saksi memberikan upah untuk terdakwa DUTA berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip. Kemudian setelah Saksi menerima Narkotika jenis shabu tersebut Saksi meletakkan di kamar milik Saksi dan Saksi pergi ke WC untuk mandi, setelah itu sekira pukul 21.30 Wib Saksi memasuki kamar milik Saksi tersebut untuk membagi Narkotika jenis shabu tersebut dalam 2 (dua) plastik klip kecil dan Saksi menggunakan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut di rumah Saksi. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 01.45 Wib datang pihak kepolisian ke rumah milik Saksi yang beralamat di Rt 01 Rw 02 Desa Rantau Gedang Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun Prop. Jambi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah milik Saksi dan disaksikan oleh SEKDES yaitu saksi ADE SUHENDRA dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissue warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) bal plastik klip kosong lalu setelah itu pihak kepolisian berkata, "MILIK SIAPA SABU INI", Saksi menjawab, "MILIK SAYA PAK", kemudian pihak kepolisian bertanya lagi kepada Saksi, "ADA KAMU IJIN MEMILIKI SABU INI?", lalu Saksi

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab, "TIDAK ADA PAK". Setelah barang bukti dikumpul dan diamankan oleh pihak kepolisian, Saksi dibawa ke rumah terdakwa DUTA yang beralamat di Desa Rantau Gedang RT. 04 Kec. Bathin VIII Keb. Sarolangun dan setelah sampai di rumah milik terdakwa DUTA dan dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa DUTA kemudian terdakwa DUTA diamankan bersama Saksi dan dibawa ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut.

- Bahwa tujuan Saksi memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Saksi penggunaan sendiri sebagai doping (menaikkan kekuatan/stamina fisik) selama Saksi bekerja.
- Bahwa situasi pada saat pihak kepolisian mengamankan Saksi saat itu adalah pada malam hari namun pada saat didapati barang bukti milik Saksi dapat terlihat jelas oleh cahaya lampu yang terang.
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, memiliki atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (**a de charge**) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan masalah memiliki atau menyimpan yang diduga Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan Penyidik, tidak ada tekanan atau paksaan dan tanda tangan Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidik adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ini terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti mengapa sebabnya diperiksa dan diambil keterangan yaitu sehubungan telah diamankannya saksi JONI AZWAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamatkan di Rt. 04 Desa Rantau Gedang Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun.
- Bahwa pada saat itu anggota kepolisian menemukan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu di dalam kamar tepatnya di bawah tempat tidur terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) plastik klip berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Rt. 01 Desa Rantau Gedang Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun dari saksi JONI AZWAR.
- Bahwa pada saat tersebut Terdakwa ada diamankan oleh pihak kepolisian hanya sendiri, dan pada saat Terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian ke dalam sebuah mobil Terdakwa mengetahui bahwa saksi JONI AZWAR sudah diamankan terlebih dahulu sebelumnya.
- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi JONI AZWAR adalah sebagai upah karena Terdakwa telah membantu mengambil Narkotika jenis shabu milik saksi JONI AZWAR tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi JONI AZWAR sebanyak 1 (satu) paket sebagai upah karena Saksi telah mengambil Narkotika jenis shabu milik saksi JONI AZWAR tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi JONI AZWAR sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu setelah Terdakwa membantu saksi JONI AZWAR mengambil Narkotika jenis shabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di simpang kantor Bupati Sarolangun.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi JONI AZWAR sebanyak 1 (satu) plastik klip kemudian Terdakwa bagi ke dalam 4 (empat) plastik klip dan sudah Terdakwa penggunaan sebanyak 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagi Narkotika jenis shabu tersbeut ke dalam 4 (empat) plastik klip adalah untuk memudahkan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ketika Terdakwa akan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 17.05 Wib saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa ditelephone oleh saksi JONI yang mengatakan, "JEMPUT BARANG DISAROLANGUN NANTI TUNGGU DI SIMPANG KANTOR BUPATI", Terdakwa menjawab, "IYA BANG", kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa menuju Sarolangun di simpang kantor bupati, setibanya Terdakwa di simpang kantor bupati Terdakwa menunggu sekira 30 (tiga) puluh menit datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, "SI DUTA DARI JON", Terdakwa mengatakan, "IYA", kemudian datang seseorang tersebut memberikan 1 (satu) bungkus potongan plastik hitam kecil dan Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa pindahkan ke genggam tangan kiri dan setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah saksi JONI di desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam tersebut kepada terdakwa di lantai atas rumah saksi JON, Terdakwa melihat saksi JON membuka bungkus kecil plastik hitam tersebut yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk dan bongkahan kristal Narkotika jenis shabu kemudian saksi JON mengambil 1 (satu) plastik klip kosong dan mengambil bagian dari 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam plastik klip kosong, kemudian saksi JON menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil tersebut kepada Terdakwa seraya mengatakan, "INI UPAH KAMU", dan Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa membawanya pulang ke rumah Terdakwa di Rt. 4 Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII, dan sesampainya di rumah sekira pukul 22.00 Wib, 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu yang diberi oleh saksi JON tersebut Terdakwa cak (membagi) menjadi 4 (empat) plastik klip, sekira pukul 22.30 Wib, 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pergunakan sendiri dan sisa 3 (tiga) plastik klip Terdakwa letakkan di bawah tempat tidur kamar Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib saat Terdakwa sedang tidur di kamar tidur rumah Terdakwa dibangunkan oleh beberapa anggota kepolisian dan mengatakan, "ANAK BUAH JON KAMU", Terdakwa menjawab, "IYA", kemudian Terdakwa diamankan dengan cara diborgol

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Srl



kemudian anggota kepolisian mengatakan, "DIMANA KAMU NYIMPAN SABU", Terdakwa saat tersebut berusaha mengelabui dengan mengatakan, "TIDAK ADA PAK", dengan disaksikan saksi sipil, anggota kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur Terdakwa dan ditemukan di bawah tempat tidur Terdakwa, 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut dan 1 (satu) korek api gas, dan anggota kepolisian mengatakan, "INI APA", Terdakwa menjawab, "SABU PAK", anggota kepolisian mengatakan, "MILIK SIAPA", Terdakwa menjawab, "MILIK SAYA PAK", anggota kepolisian mengatakan, "DARIMANA KAMU PEROLEH", Terdakwa menjawab, "DARI JON", anggota kepolisian mengatakan, "KAMU ADA IJIN KEPEMILIKAN NARKOTIKA", Terdakwa menjawab, "TIDAK ADA PAK", kemudian anggota kepolisian mengamankan 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut dan melakukan penggeledahan di atas lemari pakaian dan ditemukan 11 (sebelas) plastik klip kosong kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan yaitu 3 (tiga) plastik klip berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, 11 (sebelas) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah korek api gas yang mana merupakan milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, menguasai, memiliki atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik putih bening yang berisikan serbuk kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dimasukkan ke dalam plastik klip tanda huruf "C" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 1,2 (satu koma dua) gram untuk pembuktian perkara di Pengadilan, Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 024/10727.00/2023 tanggal 31 Januari 2023, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) helai tissue warna putih, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 3 (tiga) plastik klip berisi diduga Narkotika jenis shabu, 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) plastik kosong dan 1 (satu) buah korek api gas, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah pula mengakui akan kebenarannya bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa dan atas barang bukti tersebut telah dilakukan penetapan sita;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Keterangan Pengujian BPOM JAMBI Nomor PP.01.01.5A.5A1.02.23.0446 tanggal 31 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,01 gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan telah dibuatkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No.024/10727.00 / 2023, tanggal 31 Januari 2023 telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti berupa 2 (dua) Plastik klip berisi serbuk Kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu, dengan berat bersih isi klip plastik "A" : 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram dan berat bersih isi klip plastik "B" : 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram.

- a. Disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dari plastik "A" berat setelah dilakukan penyisihan seberat 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram guna pengujian di BPOM Jambi.
- b. Disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dari plastik "B" berat setelah dilakukan penyisihan seberat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram guna pengujian di BPOM Jambi.

Bahwa selanjutnya, jumlah 2 (dua) plastik klip "A" dan "B" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dimasukkan ke dalam plastik klip tanda huruf "C" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 1,2 (satu koma dua) gram untuk pembuktian perkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu juga dilampirkan dalam berkas perkara, surat Laporan Hasil Pemeriksaan Urine oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Jambi No. 605/LHUS/BLK-JBI/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 dengan kesimpulan urine tersebut positif mengandung Methamphetamine;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta dihubungkan dengan alat bukti surat secara petunjuk yang didapat dalam persidangan maka terdapat keadaan-keadaan atau fakta-fakta bahwa antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan apabila dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti terdapat persesuaian yang mendukung bahwa telah terjadi suatu tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa **DUTA PRATAMA Bin HUSNI MUBAROK** bersama-sama dengan Saksi **JONI AZWAR Bin AZRAI' (alm)**, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 01.45 Wib bertempat di Rt 01 Rw 02 Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 17.05 Wib saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa ditelephone oleh saksi JONI yang mengatakan, "JEMPUT BARANG DISAROLANGUN NANTI TUNGGU DI SIMPANG KANTOR BUPATI", Terdakwa menjawab, "IYA BANG", kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa menuju Sarolangun di simpang kantor bupati, setibanya Terdakwa di simpang kantor bupati Terdakwa menunggu sekira 30 (tiga) puluh menit datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, "SI DUTA DARI JON", Terdakwa mengatakan, "IYA", kemudian datang seseorang tersebut memberikan 1 (satu) bungkus potongan plastik hitam kecil dan Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa pindahkan ke genggam tangan kiri dan setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah saksi JONI di desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam tersebut kepada terdakwa di lantai atas rumah saksi JON, Terdakwa melihat saksi JON membuka bungkus kecil plastik hitam tersebut yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk dan bongkahan kristal Narkotika jenis shabu kemudian saksi JON mengambil 1 (satu) plastik klip kosong dan mengambil bagian dari 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam plastik klip kosong, kemudian saksi JON menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil tersebut kepada Terdakwa seraya mengatakan, "INI UPAH KAMU", dan Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa membawanya pulang ke rumah Terdakwa di Rt. 4 Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII, dan sesampainya di rumah sekira pukul 22.00 Wib, 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu yang diberi oleh saksi JON tersebut Terdakwa cak (membagi) menjadi 4 (empat)

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip, sekira pukul 22.30 Wib, 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pergunakan sendiri dan sisa 3 (tiga) plastik klip Terdakwa letakkan di bawah tempat tidur kamar Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib saat Terdakwa sedang tidur di kamar tidur rumah Terdakwa dibangunkan oleh beberapa anggota kepolisian dan mengatakan, "ANAK BUAH JON KAMU", Terdakwa menjawab, "IYA", kemudian Terdakwa diamankan dengan cara diborgol kemudian anggota kepolisian mengatakan, "DIMANA KAMU NYIMPAN SABU", Terdakwa saat tersebut berusaha mengelabui dengan mengatakan, "TIDAK ADA PAK", dengan disaksikan saksi sipil, anggota kepolisian melakukan pengeledahan di dalam kamar tidur Terdakwa dan ditemukan di bawah tempat tidur Terdakwa, 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut dan 1 (satu) korek api gas, dan anggota kepolisian mengatakan, "INI APA", Terdakwa menjawab, "SABU PAK", anggota kepolisian mengatakan, "MILIK SIAPA", Terdakwa menjawab, "MILIK SAYA PAK", anggota kepolisian mengatakan, "DARIMANA KAMU PEROLEH", Terdakwa menjawab, "DARI JON", anggota kepolisian mengatakan, "KAMU ADA IJIN KEPEMILIKAN NARKOTIKA", Terdakwa menjawab, "TIDAK ADA PAK", kemudian anggota kepolisian mengamankan 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut dan melakukan pengeledahan diatas lemari pakaian dan ditemukan 11 (sebelas) plastik klip kosong kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan atau fakta-fakta hukum yang terdapat dalam persidangan, maka menurut Majelis Hakim

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang paling bersesuaian adalah Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya :

1. Setiap Orang ;
2. Bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi Diri Sendiri ;

ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa tentang unsur setiap orang dalam Hukum Pidana adalah subyek hukum atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dirinya dan subyek hukum tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan atau fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa yang dimaksud terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa Duta Pratama Bin Husni Mubarak, sebagaimana yang diajukan di persidangan yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak ditemukan kesalahan orang (error in persona), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana. Namun demikian untuk menentukan kesalahan terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya terlebih dahulu;

ad. 2. Unsur “Bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi Diri Sendiri”

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Adapun Narkotika dibedakan atas 3 (tiga) golongan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II dan
- c. Narkotika Golongan III.

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa “yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur :

Ayat (1) : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2) : Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika diatur bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai :

- a. Reagensia Diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan
- b. Reagensia Laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta dihubungkan dengan alat bukti surat secara petunjuk yang didapat dalam persidangan maka terdapat keadaan-keadaan atau fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa **DUTA PRATAMA Bin HUSNI MUBAROK** bersama-sama dengan Saksi **JONI AZWAR Bin AZRAI'I (alm)**, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 01.45 Wib bertempat di Rt 01 Rw 02 Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 17.05 Wib saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa ditelephone oleh saksi JONI yang mengatakan, "JEMPUT BARANG DISAROLANGUN NANTI TUNGGU DI SIMPANG KANTOR BUPATI", Terdakwa menjawab, "IYA BANG", kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa menuju Sarolangun di simpang kantor bupati, setibanya Terdakwa di simpang kantor bupati Terdakwa menunggu sekira 30 (tiga) puluh menit datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, "SI DUTA DARI JON", Terdakwa mengatakan, "IYA", kemudian datang seseorang tersebut memberikan 1 (satu) bungkus potongan plastik hitam kecil dan Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa pindahkan ke genggam tangan kiri dan setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah saksi JONI di desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tersebut kepada terdakwa di lantai atas rumah saksi JON, Terdakwa melihat saksi JON membuka bungkus kecil plastik hitam tersebut yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk dan bongkahan kristal Narkotika jenis shabu kemudian saksi JON mengambil 1 (satu) plastik klip kosong dan mengambil bagian dari 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam plastik klip kosong, kemudian saksi JON menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil tersebut kepada Terdakwa seraya mengatakan, "INI UPAH KAMU", dan Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa membawanya pulang ke rumah Terdakwa di Rt. 4 Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII, dan sesampainya di rumah sekira pukul 22.00 Wib, 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu yang diberi oleh saksi JON tersebut Terdakwa cak (membagi) menjadi 4 (empat) plastik klip, sekira pukul 22.30 Wib, 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pergunakan sendiri dan sisa 3 (tiga) plastik klip Terdakwa letakkan di bawah tempat tidur kamar Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib saat Terdakwa sedang tidur di kamar tidur rumah Terdakwa dibangunkan oleh beberapa anggota kepolisian dan mengatakan, "ANAK BUAH JON KAMU", Terdakwa menjawab, "IYA", kemudian Terdakwa diamankan dengan cara diborgol kemudian anggota kepolisian mengatakan, "DIMANA KAMU NYIMPAN SABU", Terdakwa saat tersebut berusaha mengelabui dengan mengatakan, "TIDAK ADA PAK", dengan disaksikan saksi sipil, anggota kepolisian melakukan pengeledahan di dalam kamar tidur Terdakwa dan ditemukan di bawah tempat tidur Terdakwa, 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut dan 1 (satu) korek api gas, dan anggota kepolisian mengatakan, "INI APA", Terdakwa menjawab, "SABU PAK", anggota kepolisian mengatakan, "MILIK SIAPA", Terdakwa menjawab, "MILIK SAYA PAK", anggota kepolisian mengatakan, "DARIMANA KAMU PEROLEH", Terdakwa menjawab, "DARI JON", anggota kepolisian mengatakan, "KAMU ADA IJIN KEPEMILIKAN NARKOTIKA", Terdakwa menjawab, "TIDAK ADA PAK", kemudian anggota kepolisian mengamankan 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut dan melakukan pengeledahan diatas lemari pakaian

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan 11 (sebelas) plastik klip kosong kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang terdakwa tersebut beserta personel Opsnal Satresnarkoba;
- Bahwa benar terdakwa diperiksa dan diambil keterangan yaitu sehubungan telah diamankannya saksi JONI AZWAR.
- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamatkan di Rt. 04 Desa Rantau Gedang Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun.
- Bahwa benar pada saat itu anggota kepolisian menemukan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu di dalam kamar tepatnya di bawah tempat tidur terdakwa yang adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 3 (tiga) plastik klip berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Rt. 01 Desa Rantau Gedang Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun dari saksi JONI AZWAR.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi JONI AZWAR sebanyak 1 (satu) paket sebagai upah karena Saksi telah mengambil Narkotika jenis shabu milik saksi JONI AZWAR dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di simpang kantor Bupati Sarolangun.
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi JONI AZWAR sebanyak 1 (satu) plastik klip kemudian Terdakwa bagi ke dalam 4 (empat) plastik klip dan sudah Terdakwa pergunakan sebanyak 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membagi Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam 4 (empat) plastik klip adalah untuk memudahkan Terdakwa ketika Terdakwa akan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar situasi pada saat pihak kepolisian mengamankan Terdakwa saat itu adalah pada malam hari namun pada saat didapati

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti milik Terdakwa dapat terlihat jelas oleh cahaya lampu yang terang.

- Bahwa benar terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan yaitu 3 (tiga) plastik klip berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, 11 (sebelas) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah korek api gas yang merupakan milik dari terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, memiliki atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis shabu sesaat sebelum ditangkap, dimana terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik yang didalamnya berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 024/10727.00/2023 tanggal 31 Januari 2023 diserahkan ke Sat Narkoba Polres Sarolangun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan di persidangan telah dibacakan Keterangan Pengujian BPOM JAMBI Nomor PP.01.01.5A.5A1.02.23.0446 tanggal 31 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,01 gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan telah dibuatkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No.024/ 10727.00 /2023, tanggal 31 Januari 2023 telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti berupa 2 (dua) Plastik klip

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Srl



berisi serbuk Kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu, dengan berat bersih isi klip plastik "A" : 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram dan berat bersih isi klip plastik "B" : 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram.

- a. Disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dari plastik "A" berat setelah dilakukan penyisihan seberat 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram guna pengujian di BPOM Jambi.
- b. Disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dari plastik "B" berat setelah dilakukan penyisihan seberat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram guna pengujian di BPOM Jambi.

Bahwa selanjutnya, jumlah 2 (dua) plastik klip "A" dan "B" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dimasukkan ke dalam plastik klip tanda huruf "C" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 1,2 (satu koma dua) gram untuk pembuktian perkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu juga dilampirkan dalam berkas perkara, surat Laporan Hasil Pemeriksaan Urine oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Jambi No. 605/LHUS/BLK-JBI/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 dengan kesimpulan urine tersebut positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi ternyata benar terdakwa tidak dapat membuktikan atau menunjukkan ijin kepada petugas Kepolisian tentang apa yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menyatakan benar dirinya tidak mempunyai ijin karena memang terdakwa bukanlah seorang ilmuwan yang sedang melakukan penelitian untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan maupun keperluan medis yang memperbolehkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggunaan Narkotika Golongan I tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa Narkotika Golongan I tersebut tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Terdakwa telah menyalahgunakan penggunaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik yang didalamnya berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu tersebut adalah 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram yang dimiliki terdakwa dari saksi JONI AZWAR Bin AZRA'I (Alm), Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut belum diperdagangkan ataupun diperjualbelikan melainkan telah dan untuk dipergunakan baik untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika jenis shabu dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut (Putusan MA RI No. 1386 K/Pid. Sus/2011) ;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena unsur yang lainnya dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dan terpenuhi dalam perbuatan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, maka unsur "setiap orang" juga dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka atas tindak pidana tersebut terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dan dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sejak menjalani proses pemeriksaan perkara sampai dengan sekarang telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dan penahanan tersebut haruslah tetap dipertahankan karena telah dilandasi dengan alasan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk lamanya masa tahanan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa, Penuntut Umum dalam Tuntutannya mengajukan Tuntutan agar terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Bahwa, Majelis Hakim berpendapat apa yang dituntut oleh Penuntut Umum tersebut diatas adalah terlalu berlebihan karena tujuan dari Pemidanaan adalah bukan untuk Pembalasan melainkan untuk membuat pelaku jera dan tidak akan mengulangnya lagi selain itu juga untuk mencegah masyarakat umum melakukan perbuatan yang serupa, maka Majelis Hakim akan memutuskan hukuman yang lebih tepat untuk Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana dalam putusan a quo ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti karena masih akan dipergunakan sebagai pembuktian dalam berkas perkara yang lain sehingga haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa Joni Azwar Bin Azra'i (Alm), sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk pidana tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
3. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
4. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melawan hukum dikemudian hari ;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Duta Pratama Bin Husni Mubarak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Duta Pratama Bin Husni Mubarak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) klip plastik putih bening yang berisikan serbuk kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dimasukkan ke dalam plastik klip tanda huruf "C" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 1,2 (satu koma dua) gram untuk pembuktian perkara di Pengadilan, Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 024/10727.00/2023 tanggal 31 Januari 2023, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) helai

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tissue warna putih, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, 11 (sebelas) plastik kosong dan 1 (satu) buah korek api gas, **masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara yang lain An. Terdakwa JONI AZWAR Bin AZRA'I (Alm);**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, Novarina Manurung, SH, sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, SH, Yola Nindia Utami, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedek Marinta Barus, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Regina Olga Manik, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hutagaol, SH

Novarina Manurung, SH

Yola Nindia Utami, SH

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, SH